



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 28 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, laki-laki, lahir di gili Air 14-06-1960, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxx, xxxx, xxxxxx, Kabupaten Lombok Utara;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 Nomor 129/SK.Pdt.2020/PA.GM. tanggal 27 Juli 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan kuasa kepada **Murdian, S.H.M.H, M.Kn, H. Dwi Nur Rusiyanto, S.H, M.M.**, Advokad dari Kantor Advokad dan konsultan Hukum Murdian & Partners, berkantor di Jalan Merdeka Raya Plamboyan B-9 Btn Plamboyan Batu Ringgit, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram NTB, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat (Pihak Pertama)**

M e l a w a n

**TERGUGAT**, laki-laki, umur ± 67 tahun, beralamat di xxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Utara; Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 151/SK.Pdt.2020/PA.GM. tanggal 24 Agustus 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan kuasa kepada **Hendi Ronanto S.H.M.H.** Advokad pada Kantor **Hendi Ronanto LAW GROUP**, yang beralamat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B.56, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT2**, laki-laki, umur  $\pm$  56 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di  
Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;  
**Selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I secara bersama-**  
**sama disebut sebagai para Tergugat (pihak kedua)**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Marwan S.Ag, M.Ag.**, Hakim/ Ketua Pengadilan Agama tersebut;  
Bahwa para pihak menerangkan bahwa Penggugat bersedia melakukan perdamaian dengan para Tergugat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa para Tergugat bersedia memberikan tanah bagian dari pada Penggugat seluas 10.400 M2 (1,04 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Milik Akimudin;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Napsiah;  
Sebelah Barat : Pantai  
Sebelah Timur : Tanah milik Wak Majid alias H. Sulaiman;  
Yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat akan memberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa atas ganti rugi tersebut akan diberikan kepada Tergugat (pihak kedua) setelah obyek atas tanah tersebut dijual oleh Penggugat (Pihak Pertama);

## **Pasal 2**

Bahwa Penggugat menjamin tidak akan menggugat para Tergugat lagi atas tanah tersebut;

## **Pasal 3**

Bahwa segala bentuk surat-surat atau akta yang sudah dibuat oleh para Tergugat (pihak kedua) tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akta perdamaian ini sebagai alas hak kepada Penggugat (pihak pertama) atas tanah obyek sengketa sehingga sah untuk melakukan segala tindakan hukum baik untuk balik nama, menjual kepada orang lain atau sebagai jaminan kepada pihak lain dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat (pihak kedua) dan

**Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM..**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (pihak pertama) berhak untuk menandatangani segala bentuk surat-surat atau akta-akta yang berkaitan atas obyek tanah tersebut

## **Pasal 4**

Bahwa Penggugat dengan para Tergugat akan hidup rukun kembali dan tidak akan mempersoalkan apapun lagi;

## **Pasal 5**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam peralihan ataupun balik nama akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan kelebihan bagian porsi terhadap masing-masing antara Penggugat (pihak pertama) dengan tergugat (pihak kedua) tidak akan dipersoalkan lagi dan merupakan kesepakatan antara Penggugat (pihak pertama) dengan Tergugat (pihak kedua)

## **Pasal 6**

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat di hadapan para pihak Dan setelah dibacakan dan dijelaskan dan dimengerti isi perjanjian antara Penggugat (pihak pertama) dan para Tergugat (pihak kedua) maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat (pihak pertama) dan para Tergugat (pihak kedua) tersebut di atas akta ini ditandatangani /cap ibujari oleh Penggugat dan para Tergugat Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 September 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Giri Menang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 Jo. Perma No. 1 tahun 2016 serta ketentuan undang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM..**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**PENGGUGAT**) dan para Tergugat (**TERGUGAT** serta **TERGUGAT2**) untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dan para Tergugat (**TERGUGAT** serta **TERGUGAT2**) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **H. Nuzuluddin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat dan para Tergugat**;

**KETUA MAJELIS**

TTD.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD.

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD.

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

**Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM..**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**H. Nuzuluddin, S.H, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp.	20.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	250.000,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp.	2.500.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	3.626.000,-

(tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM..**